



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 65 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN TERMINAL JOYOBOYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna fasilitas Terminal Joyoboyo, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pengembangan sarana dan prasarana Terminal Joyoboyo sehingga memiliki fasilitas yang dapat menunjang sistem transportasi umum di Kota Surabaya;
 - b. bahwa guna menunjang terwujudnya pelayanan yang berkualitas di Terminal Joyoboyo, perlu dibentuk suatu Peraturan Walikota yang mengatur tentang pengelolaan Terminal Joyoboyo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Terminal Joyoboyo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN
TERMINAL JOYOBOYO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Terminal adalah prasarana intermoda untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
7. Gedung Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang berada di lingkungan terminal.
8. Kios/Stand adalah bangunan/ruangan yang disediakan di lingkungan terminal yang antara lain dipergunakan untuk penjualan souvenir, loket penjualan tiket, tempat makanan dan minuman.
9. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Angkutan umum adalah angkutan orang yang dilayani dari satu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan dan/atau trayek, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut biaya.

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Pembayaran non tunai adalah pembayaran retribusi atas penggunaan fasilitas Terminal Joyoboyo secara online melalui alat parkir meter dan/atau sejenisnya dengan menggunakan uang elektronik, mobile banking, transfer rekening, mesin EDC dan/atau sejenisnya.
14. Pengguna Usaha Perdagangan adalah setiap orang atau badan yang memperoleh persetujuan Dinas untuk menggunakan tempat usaha yang disediakan di lingkungan Terminal Intermoda Joyoboyo.
15. Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah kontrak atas kesepakatan Dinas dengan pemakai tempat usaha untuk melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah kegiatan pengelolaan Terminal Joyoboyo.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang melakukan pengelolaan Terminal Joyoboyo sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana transportasi angkutan umum di Daerah.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Pengelolaan Terminal Joyoboyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. Parkir;
- b. Usaha Dagang;
- c. Lajur Kendaraan; dan
- d. Kantor Pemerintah Daerah.

BAB IV PARKIR

Pasal 5

- (1) Setiap orang dapat menggunakan fasilitas parkir di Terminal Joyoboyo.
- (2) Tujuan pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan pelayanan parkir bagi masyarakat pengguna Terminal Joyoboyo.

Pasal 6

Dalam melakukan pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Kepala Dinas berwenang melakukan :

- a. pembagian jenis kendaraan;
- b. pembagian zona parkir;
- c. pemberian sanksi administratif.

Pasal 7

- (1) Pembagian jenis kendaraan yang dapat menggunakan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. sepeda;
 - b. sepeda motor;
 - c. mobil pribadi;
 - d. mobil box/pick up dan bus mini;
 - e. bus penumpang umum;
 - f. bus mini penumpang umum; dan
 - g. mobil penumpang umum.
- (2) Jenis kendaraan selain yang tercantum pada ayat (1) dilarang parkir di Gedung Parkir Terminal Joyoboyo, kecuali mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Pembagian zona parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disesuaikan dengan pembagian jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pembagian zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Penggunaan fasilitas parkir di Terminal Joyoboyo dibatasi paling lama 7 (tujuh) hari.

- (2) Kepala Dinas berwenang menerapkan sanksi berupa derek kendaraan, penguncian ban kendaraan, pengurangan angin ban kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban kendaraan apabila melanggar batas waktu parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V USAHA DAGANG

Pasal 10

- (1) Dalam Terminal Joyoboyo dapat diselenggarakan usaha dagang.
- (2) Jenis usaha dagang yang dapat diselenggarakan di Terminal Joyoboyo meliputi :
- a. Pedagang Kaki Lima;
 - b. Kios/Stand.
- (3) Setiap orang/badan yang akan menyelenggarakan usaha dagang di Terminal Joyoboyo harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas.
- (4) Untuk pemakaian Kios/Stand oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil dikenakan retribusi sesuai peraturan yang berlaku di Daerah.
- (5) Untuk pemakaian Kios/Stand oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dikenakan biaya sewa Kios/Stand sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam pengelolaan usaha dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kepala Dinas berwenang melakukan :

- a. pembagian zona Kios/Stand;
- b. perjanjian sewa;
- c. pemberian sanksi administratif.

Pasal 12

- (1) Pengguna Kios/Stand yang melakukan usaha dagang di Terminal Joyoboyo wajib mematuhi pembagian zona yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembagian zona Kios/Stand bagi pelaku usaha dagang di Terminal Joyoboyo ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melakukan Perjanjian dengan orang atau badan untuk pemakaian Kios/Stand yang berbentuk sewa.

- (2) Setiap pengalihan izin sewa Kios/Stand, izin pemakaian Kios/Stand, pemindahan tempat usaha, perubahan luasan tempat usaha, perubahan bentuk tempat usaha, perubahan jenis usaha, pemasangan telepon, listrik, air, reklame, peralatan mekanikal atau perbaikan tempat usaha harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha dagang wajib mentaati tata tertib dan melaksanakan Perjanjian yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Kepala Dinas berwenang untuk melakukan teguran, pencabutan izin dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada terhadap Pelaku usaha dagang yang tidak mentaati tata tertib serta tidak melaksanakan Perjanjian yang telah disepakati dengan Dinas.

BAB VI LAJUR KENDARAAN

Pasal 15

Dalam pengelolaan lajur kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Kepala Dinas berwenang melakukan:

- a. pembagian zona *drop off* dan waktu;
- b. pengaturan arus keluar masuk terminal;
- c. penerapan sanksi administratif.

Pasal 16

- (1) Setiap angkutan umum dalam Kota yang memiliki tujuan Terminal Joyoboyo dapat menggunakan Terminal Joyoboyo untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (2) Setiap angkutan umum yang melakukan kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di Terminal Joyoboyo wajib mentaati pembagian zona *drop off* yang berlaku di Terminal Joyoboyo.
- (3) Pembagian zona *drop off* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Setiap angkutan umum wajib mentaati pembagian waktu yang telah ditetapkan dalam rangka menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam Terminal Joyoboyo.
- (2) Pembagian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bus kota dan Suroboyo Bus non bus tingkat dari Terminal Purabaya yang melewati Terminal Joyoboyo diwajibkan untuk masuk Terminal Joyoboyo.
- (2) Bagi angkutan umum yang tidak memiliki tujuan Terminal Joyoboyo dilarang masuk Terminal Joyoboyo kecuali mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Setiap angkutan umum yang dilarang masuk Terminal Joyoboyo tidak boleh berhenti dan/atau menunggu penumpang di area luar Terminal Joyoboyo.

Pasal 19

Kepala Dinas berwenang melakukan penerapan sanksi berupa Derek, penguncian ban kendaraan, pengurangan angin ban kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban kendaraan terhadap angkutan umum yang tidak mentaati tata tertib yang berlaku di Terminal Joyoboyo.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap orang atau badan yang melakukan kegiatan di Terminal Joyoboyo.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Terminal Joyoboyo secara berkelanjutan sebagai penyedia layanan transportasi angkutan umum di Daerah.
- (3) Bentuk pembinaan antara lain berupa:
 - a. sosialisasi *safety riding*;
 - b. pembinaan kemampuan manajerial, produksi, dan pemasaran yang berguna bagi pengembangan pelaku usaha dagang yang ditempatkan.
- (4) Bentuk pengawasan antara lain berupa:
 - a. inspeksi keselamatan kendaraan bermotor (*Ramp Check*);
 - b. pengawasan kualitas produk makanan dan minuman.
 - c. pengawasan dan evaluasi terhadap perparkiran di Terminal Joyoboyo;
 - d. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama pelaku usaha dagang dengan Dinas;

- (5) Kepala Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Tursilowati, SH.MH
★ Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006